

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLRI DALAM
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
(Studi Di Spn Sampali Medan)**

TESIS

OLEH

**ROHMAD
NPM. 161803048**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLRI DALAM MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK
(STUDI DI SPN SAMPALI MEDAN)**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magester Humaniora
Dalam Program Study Hukum pada Program
Pascasarjana Universitas
Medan Area**



**OLEH
ROHMAD
NPM. 161803048**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi di SPN Sampali Medan)
Nama : Rohmad
NPM : 161803048

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. Marlina., SH., M.Hum
Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Telah diuji pada Tanggal 15 Mei 2018

N a m a : Rohmad

N P M : 161803048



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2018

Yang menyatakan,



ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perumusan masalah 1). Bagaimana aturan hukum terhadap POLRI yang tidak masuk dinas?, 2) Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik POLRI?, 3) Bagaimana kebijakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik POLRI?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian Republik Indonesia. Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

Hasil penelitian adalah Aturan pelanggaran kode etik anggota POLRI yang tidak masuk dinas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan. Kebijakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggar Kode Etik Profesi Polri. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya dalam Undang-undang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah harus mengambil langkah yang serius serta mempertegas dalam setiap Pasal-pasal yang menangani aturan pelanggaran kode etik di kepolisian khususnya dan umumnya untuk semua pelanggaran kode etik di POLRI. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya memberikan penanganan yang lebih efektif dan transparansi dalam pelanggaran kode etik profesi POLRI akibat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran bagi anggota POLRI. Pemerintah Republik Indonesia harus bijaksana dalam penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik profesi POLRI. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Kepolisian hendaknya memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI.

Kata Kunci: POLRI, Kode Etik,

ABSTRACT

The State Police of the Republic of Indonesia (POLRI) is the executive body in the case of state security throughout the territory of the state of Indonesia. POLRI has a role to realize the internal security of Indonesia which includes maintaining security and public order, orderliness and enforcement of the law, the implementation of protection, shelter and community service, and the establishment of the tranquility of the community by upholding human rights. Formulation of the problem 1). What are the legal rules on POLRI that are not included in the service ?, 2) How are the factors causing violation of the POLRI code of ethics ?, 3) What is the policy of sanction against violation of the code of ethics of POLRI?

The method used in this study is normative legal research that is research that refers to the norms and legal principles contained in the laws and regulations of the Republic of Indonesia police. The reason is based on the dynamic relationship paradigm between theory, concepts and data which is a constant feedback or modification of theories and concepts based on data collected.

The result of the research is the code of violation of the code of ethics of POLRI members who do not enter the service has been regulated in Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2011 on the Code of Ethics of the Republic of the Republic of Indonesia Police. Factors causing violation of professional police code of ethics also can not be separated from five factors that are closely interrelated because it is the essence of law enforcement itself. Starting from the legal factors, law enforcement factors, community factors in this case members of the Police as an object of law enforcement Police Code of Ethics and cultural factors. Policies on violations of the Police Code of Ethics and sanctions for violations of the Police Discipline in Perkap No. 14 of 2011 on the Code of Ethics of the Police Professional Article 21 explained that there are 7 types of sanctions violating the Code of Ethics of the Police Profession. The Government of the Republic of Indonesia should be in the Police and Regulations Act of the Government should take serious steps and affirm in each of the Articles dealing with the code violation code of ethics in the police in particular and generally for all violations of the code of ethics in POLRI. The Government of the Republic of Indonesia should provide more effective handling and transparency in violation of professional code of POLRI due to factors causing violations for members of POLRI. The Government of the Republic of Indonesia should be wise in imposing sanctions against members of the Police who violate the code of ethics of POLRI profession. The Government of Indonesia in the Police Act should impose sanctions in accordance with violations committed by members of POLRI.

Keywords: POLRI, Code of Conduct,

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanawata'allah, berkat limpahan rahmat dan karunian-Nya yang maha pemurah lagi maha penyayang, penulis dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dengan judul penelitian yaitu, **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLRI DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK (STUDI DI SPN SAMPALI MEDAN)"**

Sehubungan dengan ini dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan, M.Eng
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum, sekaligus selaku Komisi Pembimbing I yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi sempurna. Selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu
4. Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku anggota Komisi Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk dan saran yang sangat bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini,
6. Bapak/ Ibu dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan saya,


7. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan,
8. Dalam kesempatan ini, dengan penuh sukacita, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Mariyo dan Ibunda tercinta Rubiyem, sukaduka atas segala jerih payah dan pengorbanannya yang tiada terhingga dalam mengasuh, mendidik, membimbing Peneliti sejak lahir, serta senantiasa mengiringi Penulis dan keluarga dengan doa yang tiada putus. Dan kepada saudara-saudara terkasih, adik-adik tersayang, atas segala dukungan moril yang diberikan, Peneliti mengucapkan terima kasih
9. Kepada Istri tercinta Aida Syahfitri juga anak-anak Rori Devi Puspita Sari, Rofi Dwi Putri Ramadhanidan Mhd. Fitroh Tri Yudho Baskoro, yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa demi untuk menyelesaikan studi ini;
10. Bapak Kombes Pol. Teguh Yuswardhie, SIK., M.H sebagai Kepala SPN Sampali Medan Polda Sumut
11. Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan
12. Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali
13. Teman-teman seperjuangan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, serta saudara-saudara, family dan handai toulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Peneliti menyadari pula, bahwa substansi Tesis ini tidak luput dari berbagai kekhilafan, kekurangan dan kesalahan, dan tidak akan sempurna tanpa bantuan, nasehat, bimbingan, arahan, kritikan. Oleh karenanya, apapun yang disampaikan

dalam rangka penyempurnaan Tesis ini, penuh sukacita Peneliti terima dengan tangan terbuka.

Semoga Tesis ini dapat memenuhi maksud penelitiannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa.



Medan, Mei 2018

Penulis,

Rohmad

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rohmad

Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 08 Agustus 1967


Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Jabatan/ Pekerjaan : POLRI

Alamat : Jalan Bhayangkara No 303 Medan

Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri Tamat Tahun 1982
Sekolah Menengah Pertama Tamat Tahun 1985
Sekolah Menengah Atas Tamat Tahun 1988
Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Tamat Tahun 2002




DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori dan Konsepsional	16
1. Kerangka Teori.....	16
2. Konsepsional.....	21
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis dan Sifat Penelitian	24
2. Sumber Data.....	25
3. Alat Pengumpulan Data	26
4. Analisis Data	27

BAB II : ATURAN HUKUM TERHADAP POLRI YANG TIDAK MASUK DINAS	29
A. Kepolisian Republik Indonesia	29
B. Kode Etik Kepolisian	39
C. Etika Profesi Kepolisian Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolsian Republik Indonesia	43
D. Aturan Hukum Terhadap POLRI Yang Tidak Masuk Dinas.....	48
BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN KODE ETIK POLRI DI SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) SAMPALI MEDAN.....	63
A. Susunan dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Fungsi Kepolisian Republik Indonesia	63
B. Sidang Peradilan Kode Etik Kepolisian.....	69
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Polri.....	76
BAB IV : KEBIJAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK POLRI.....	89
A. Sanksi Kode Etik.....	89
B. Jenis-jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Polri	93
1. Pelanggaran Tindak Pidana.....	93
2. Pelanggaran Sumpah/Janji Anggota Atau Jabatan Kepolisian	94
3. Meninggalkan Tugas atau hal lain Anggota Kepolisian	95
C. Kebijakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik	98
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di SPN Sampali Medan Tahun 2014-2016.....	58
2.	Persentase Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di SPN Sampali Medan Tahun 2014-2016.....	59
3.	Bentuk Golongan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di SPN Sampali Medan Tahun 2014-2016.....	60
4.	Hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik di SPN Sampali Medan Tahun 2014-2016.....	87



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Susunan Struktur Organisasi Mabes Polri	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian pada prinsipnya pengaturan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

POLRI dalam pengertian di atas, dapat dilihat secara organisasional maupun personal. Aspek organisasional melihat pada kelembagaan dari POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota POLRI yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi. Pertanggungjawaban dari wujud visi, misi, tugas, wewenang, kedudukan, dan fungsi POLRI secara organisasional dan secara personal dapat dilihat dari sisi akuntabilitas dan responsibilitas. Sisi akuntabilitas bermakna bahwa realisasi dari otorisasi yang diperoleh sedangkan sisi responsibilitas yang bermakna bahwa kewajiban hukum yang harus dilakukan dan bentuk otoritas yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan kedua makna pertanggungjawaban

tersebut, sistem pertanggungjawaban hukum bagi aspek organisasional dan aspek personal berbeda dan memiliki bentuknya masing-masing.¹

Tantangan tugas-tugas Kepolisian saat ini semakin berat dengan adanya arus globalisasi, demokratisasi, pasar bebas, perkembangan teknologi, dan tuntutan hak azasi manusia. Kondisi ini di satu sisi telah memberikan sumbangan positif bagi kehidupan, namun pada sisi lain juga berpengaruh pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan termasuk meningkatnya kualitas dan kuantitas ancaman terhadap gangguan Kamtibmas dengan berbagai modus operandinya, sehingga dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Polri sebagai institusi yang bertanggung-jawab atas keamanan dalam negeri perlu mempersiapkan personelnya untuk mampu mengantisipasi perkembangan yang sangat dinamis.²

Gerakan reformasi Polri sudah dimulai sejak 1 April 1999 yang ditandai dengan berpisahnya Polri dari ABRI merupakan amanat rakyat untuk Polri kembali pada jatidirinya sebagai polisi sipil (*civilian police*) yang berpihak pada warga masyarakat sebagai *stake holder*, bukan pada pihak yang lain atau penguasa. Reformasi pada aspek kultural adalah salah satu bidang yang tetap menjadi perhatian sangat penting dalam rangkaian agenda *grand strategy* reformasi Polri, selain reformasi pada aspek struktural dan instrumental.³

¹ Maria Ulfah, dkk, “*Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional maupun Personal*” penelitian dan pengabdian masyarakat (Bandung: universitas khatolik parayangan, 2013), halaman 1

² Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, “*Kerangka Grand Design Pendidikan Polri*”, Bandung, 2011

³ Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, *Ibid*

Setiap organisasi harus mempunyai pola penegakan disiplin bagi setiap pegawai yaitu dengan menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh pegawai, menciptakan dan memberi sanksi-sanksi bagi pelanggar disiplin melalui pelatihan-pelatihan kedisiplinan yang terus menerus, pembinaan melalui pelatihan ini dapat berupa pelatihan fisik dengan memberikan pelatihan kepada Polri dan pelatihan mental-spiritual yakni dengan cara ceramah agama dan psikologi.⁴

Perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai anggota Polri sebagaimana Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penegakan hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁵

Perubahan sikap dan perilaku (*mind set and culture set*) bagi personel Polri merupakan jawaban Polri terhadap tuntutan implementasi kepolisian yang demokratis (*democratic policing*), transparan, akuntabel, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia. Kita sebagai Polri yang selalu menuntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pokok Polri sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁴ Saydam., “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, (Jakarta: Djambatan, 2000), halaman 200-202

⁵ Romli Atmasasmita, “*Reformasi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Penegakkan Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 2001), halaman 55

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara profesional, bermoral, dan modern.

Perilaku menyimpang tersebut yaitu berupa pemanfaatan jabatan dan wewenangnya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Yang melanggar peraturan dan kode etik kepolisian mereka abaikan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, hal-hal yang seperti ini dapat menimbulkan opini dan akan berkembang dikalangan masyarakat sehingga memberikan dampak yang negatif bagi citra kepolisian kedepan bukannya menjadi bahan renungan bagi sebagian oknum aparat kepolisian sehingga aturan-aturan mengenai kode etik diterapkan sebagaimana mestinya sekaligus dapat mengubah opini dan tanggapan-tanggapan dari masyarakat tentang perilaku oknum aparat kepolisian, tetapi dalam realitanya ini menjadi suatu hal yang bisa dikatakan menarik dan membawa keuntungan yang besar bagi mereka.

Pada awal masa reformasi, sejumlah pembenahan telah dilakukan dalam tubuh Polri. TAP MPR-RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR-RI No. VII/MPR/2000 telah memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri secara terpisah dari TNI. DPR juga telah berhasil menyelesaikan UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Polri. Meski demikian, reformasi Polri masih jauh dari harapan masyarakat. Pada konteks demokrasi, institusi kepolisian merupakan pelayan masyarakat. Kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan rakyat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁶, yang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Selain dituntut memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara sederhana akuntabilitas bisa didefinisikan sebagai pelaporan rutin. Akuntabilitas juga bisa berarti pertanggungjawaban atas hasil kerja yang dilakukan dalam satu periode. Akuntabilitas juga meliputi dimensi lain, sebagaimana diungkap oleh Bob Sugeng Hadiwinata yang mengatakan, bahwa lembaga negara yang akuntabel juga harus siap untuk diawasi oleh institusi lain, untuk menjamin tidak adanya penyimpangan. Pada konteks demokrasi, pihak eksekutif yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada publik haruslah diawasi oleh lembaga legislatif yang merupakan representasi dari seluruh rakyat.⁷

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat berdampak pada polarisasi, rasionalisasi baru pada lingkup kejahatan modern sehingga berpengaruh kepada profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, dengan dampak

⁶ Lihat Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷ Bob Sugeng Hadiwinata, *“Legislasi dan Akuntabilitas Sektor Keamanan dan Intelijen dalam Negara Demokratis: Suatu Pengantar*, dalam Hans Born dan Ian Leigh, 2007, *Mendorong Akuntabilitas Intgelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen*, DCAF, FES, dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, Jakarta, halaman 13-15

tersebut anggota Polri dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui proses pendidikan yang menggunakan teknologi informasi.⁸

Sidang Kode Etik Profesi Polri merupakan salah satu tugas Provos guna mempersiapkan berkas dan mengajukan ke Ankom bagi anggota Polri yang melanggar etika kepribadian, etika kenegaraan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia (Peraturan Disiplin POLRI), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang daerah hukum kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kode Etik POLRI).

⁸ Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, "*Kerangka Grand Design Pendidikan Polri*", Bandung, 2011, halaman 2-3

Ada beberapa kasus tentang pemberhentian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan/kode etik dengan tidak hormat dari dinas POLRI, antara lain: Krisman Adi Rumapea, Rijki Afandi dan Argan Roy Gultom melanggar/kode etik Pasal 14 ayat (1) huruf a PP R.I No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu:⁹

1. Kekerasan di lingkungan Polri, berbentuk umbar emosi dengan cara memuntahkan 6 peluru oleh anak buah (Briptu Hance) yang mengakibatkan kematian Wakapolwiltabes Semarang AKBP Lilik Purwanto (14/3), kembali mencoreng citra Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kasus ini naga-naganya mustahil bisa terjadi, bila setiap anggota Polri benar-benar melandasi profesinya dengan etika. Kasus menyedihkan sekaligus memalukan itu, membuktikan betapa mutlak pentingnya profesi polisi dilandasi etika. Langkanya etika dibalik profesi polisi, menyebabkan setiap anggota polisi merasa berhak mengambil jalan pintas untuk melawan perintah atasan, atau menolak mutasi, atau menerapkan diskresinya, dengan cara yang bertentangan dengan etika profesi.¹⁰

⁹<https://nitiawulandari.files.wordpress.com/2011/04/pelanggaran-kode-etik-polisi>, diakses pada tanggal 17 September 2017

¹⁰ Novel Ali, “*Anggota Komisi Kepolisian Nasional*”, (Semarang: Undip, 2009), halaman 64

2. Polisi dinilai Komnas HAM paling banyak melanggar HAM. Karena itu disarankan agar kejadian serupa tidak terulang saat bertindak represif terhadap masyarakat. "Kami mencatat masih adanya tindakan yang mengarah pada police abusive, seperti dalam operasi pemberantasan terorisme, aparat kepolisian kurang memperhatikan HAM pada tersangka dan anggota keluarganya," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim dalam sampaian Catatan Akhir Tahun 2009 Komnas HAM di Jakarta, Rabu (9/12). Pelanggaran HAM itu dapat dilihat dari laporan pengaduan masyarakat seperti hak untuk memperoleh keadilan sebanyak 1.845 laporan atau di atas laporan pengaduan soal hak atas kesejahteraan yang berjumlah 1.652 laporan. Banyak laporan pengaduan hak memperoleh keadilan yang berkaitan dengan sikap kepolisian. Pelaporan beranggapan, pelanggaran HAM dimanifestasikan melalui kekerasan atau pelanggaran hak atas hidup terhadap para tersangka. "Begitu dalam menghadapi petty crime (kejahatan ringan), juga sering terjadi salah tangkap dan penggunaan kekerasan di luar keperluan," terangnya Ifdhal pun mencontohkan beberapa praktik-praktik kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seperti penembakan terhadap para petani di Palembang, penembakan para tersangka kriminal, dan kekerasan dalam kasus penggusuran.

Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup beberapa yaitu:¹¹

- 1) Etika Kepribadian.
- 2) Etika Kenegaraan.
- 3) Etika Kelembagaan.
- 4) Etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Pengaturan kode etik kepribadian setiap anggota Polri diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:¹²

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hatinurannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Etika Kenegaraan setiap anggota Polri wajib, yaitu:¹³

- 1) Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2) Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

¹¹ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi, Bandung, 2009, halaman 10

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

- 3) Menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam pelaksanaan tugas.
- 6) Menjaga keutuhan wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Etika Kelembagaan setiap anggota Polri wajib, yaitu:¹⁴

- 1) Menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri.
- 2) Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian.
- 3) Memperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama.
- 4) Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum.
- 5) Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Kepolisian.

Etika hubungan dengan masyarakat anggota Polri wajib :¹⁵

¹⁴ *Ibid*

- 1) Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- 2) Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara.
- 3) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat.
- 4) Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik.
- 5) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.
- 6) Melakukan tindakan pertama Kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas Kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas.

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri. Terperiksa adalah anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Komisi dalam melaksanakan tugas berwenang untuk memanggil anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai terperiksa, yaitu:¹⁶

- 1) Menghadirkan Saksi Ahli dan pendamping untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi, Bandung, 2009, halaman 16

- 2) Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terperiksa.
- 3) Memutuskan/menetapkan terperiksa terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- 4) Memutuskan/menetapkan sanksi moral, jika terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
- 5) Menjatuhkan sanksi secara alternatif atau kumulatif.
- 6) Memberikan rekomendasi, apabila terperiksa dikenakan sanksi.

Secara yuridis, tindak kepolisian yang melanggar hukum ada lima macam, yakni pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, pelanggaran meninggalkan tugas, pelanggaran terhadap kewajiban, dan pelanggaran terhadap larangan. Pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, dan pelanggaran meninggalkan tugas, tertuang dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara RI. Sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan, tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka akan dilakukan pembahasan dan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLRI DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK (STUDI DI SPN SAMPALI MEDAN)”**

¹⁷ Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2012 tentang Kepolisian, (Jakarta:Permata Press, 2013), halaman 130

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap Polri yang tidak masuk dinas?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik POLRI?
3. Bagaimana kebijakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik POLRI?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji aturan hukum terhadap Polri yang tidak masuk dinas
2. Untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik POLRI
3. Untuk mengkaji kebijakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik POLRI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan secara akademis dalam memberikan manfaat dan memberikan gambaran di kepolisian Republik

Indonesia mengenai pelanggaran personal polri dalam melakukan pelanggaran kode etik di SPN Sampali Medan

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru tentang pelanggaran kode etik terhadap Polri. Secara praktisi misalnya Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya dalam membuat kode etik pelanggaran. Serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama. Sebagai referensi bagi POLRI. Secara praktis dalam hal ini dimaksudkan agar dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat mencegah kode etik pelanggaran atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh personal POLRI tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Adapun judul tulisan ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)”. Judul tesis ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama, sehingga tulisan ini asli, atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan mahasiswa hukum Universitas Medan Area, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka. Keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan sementara di lingkungan Universitas-Universitas yang lain, khususnya di lingkungan Pascasarjana

Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik ini, antara lain:

1. Dwi Oknerison, dengan judul “Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana”

Perumusan masalah:

- a) Bagaimana Peran Lembaga Kepolisian RI Dalam Penanganan Perkara Pidana?
 - b) Bagaimana Jenis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI dan Penegakan Hukumnya?
2. Siti Elminawati, dengan judul ”Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Polda Sulawesi Tengah)”

Perumusan masalah:

- a) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan kode Etik Profesi Polri bagi anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Kesusilaan di Polda Sulteng?
 - b) Bagaimanakah proses Penyelesaian pelanggaran kesusilaan bagi anggota Polri di Polda Sulteng ?
3. Nozel Saparingka, dengan judul “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana”

Perumusan masalah:

- a) Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian ?
- b) Bagaimana upaya pengawasan pelanggaran kode etik kepolisian ?

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut diamati.¹⁸

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.

Pembahasan suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁹ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.²⁰

¹⁸ Hadari Nawawi, *“Metode Penelitian Bidang Sosial”*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), halaman 39-40

¹⁹Burhan Asofa, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), halaman 9

²⁰M. Solly Lubis, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), halaman 80

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. Pada setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.²¹

Teori Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, selaku berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah) dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi. Permasalahan perlindungan hukum adalah bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi).²²

Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila maka Negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga masyarakat sesuai dengan Pancasila. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), halaman 263

²² Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”*, (Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1987), halaman 2-5

dalam wadah kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

POLRI secara personal bermakna sebagai anggota POLRI yang telah melalui persyaratan yang ditentukan Undang-undang Kepolisian untuk mengisi dan mengoperasikan organisasi POLRI. Anggota POLRI tersebut adalah pegawai negeri yang diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, kemampuan POLRI serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Sebagaimana telah diketahui bahwa POLRI memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.²³

Salah satu penegakan hukum oleh aparaturnya yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana tugas dan fungsi Kepolisian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok POLRI bahwa :

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,
2. Menegakan Hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan
4. pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan nilai-nilai yang ada didalam Undang-Undang Kepolisian, adanya tugas bagi Kepolisian untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dalam

²³ Sadjjono, “*Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*”, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), halaman 61

proses penegakan hukum atau menjalankan perintah dari Undang-Undang. Dalam hal melindungi dan mengayomi masyarakat, Kepolisian harus memiliki dan mencerminkan sikap yang baik, bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.²⁴

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*”.²⁵ Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan

²⁴ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 53

²⁵ *Ibid.*, halaman 2

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁶

Perlindungan hukum yang diberikan oleh perangkat hukum tersebut adalah bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang diberikan terhadap subjek hukum. Perlindungan hukum yang diberikan harus bertujuan memberikan suatu ketertiban, kepastian hukum dan keadilan. Sebagai suatu analisa, Plato mengemukakan tentang teori keadilan, Teori keadilan mempunyai dua jenis keadilan yaitu :²⁷

a. Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

b. Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.

Teori keadilan diharapkan mampu menjamin distribusi yang adil antara hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang teratur. Kondisi ini dapat dicapai atau dirumuskan apabila ada kondisi awal yang menjamin berlangsungnya “posisi asli”. Sebagai status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental

²⁶ Hukum, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” (Cited 2014 Dec 11), available from : URL : <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

²⁷ E.Fernado M. Manullang, “*Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*”, (Jakarta: Kompas, 2007), halaman 88

dicapai secara *fair*.²⁸ Roscoe Pound melihat indikator keadilan dalam hasil- hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa perumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Paradigma Positivisme hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini harus dilihat secara luas, ukuran untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Perspektif tentang keadilan menurut Satjipto Rahardjo bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia.²⁹

2. Konsepsional

Berdasarkan judul yang merupakan suatu syarat dalam penelitian dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam materi penulisan tesis ini, maka judul harus ditegaskan dan diartikan. Judul yang dikemukakan adalah : “Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)”. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar

²⁸ Andre Ata Ujan, “*Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*” (Yogyakarta: Kanisius, 2005), halaman 20-26

²⁹ Munir Fuady, “*Dinamika Teori Hukum*”, (Bogor : Graha Ilmu, 2009), halaman 25

Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat. Dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :³⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

³⁰ Agnes Vira Ardian, “*Prospek perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia*”, (Semarang: UNDIP, 2008), halaman 28

Konsepsional merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pemikiran penelitian untuk keperluan analisis.³¹

Konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Konsep merupakan salah satu bagian penting dari sebuah teori. Suatu penelitian, konsepsi dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret, yang disebut definisi operasional (*operational definition*). Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Sebelum melakukan pembahasan terhadap penelitian ini, maka terlebih dahulu memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sehingga perlu dibuat definisi terhadap konsep tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, antara lain :

- a. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.³²

³¹ Bernard Arief Sidharta, "*Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 1999), halaman 121

³² Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi, Bandung, 2009, halaman 5

- b. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat.³³
- c. Profesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁴
- d. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,³⁵ baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dikepolisian dan masyarakat, sehingga dikemukakan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas,³⁶ yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai “Analisis Yuridis

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*”, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1983), halaman 11

³⁶ Soerjono dan Sri Mahudji, “*Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), halaman 13

Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)”.


Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analisis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data yang relevan dan akurat, maka digunakan sumber data sekunder yaitu meliputi:

a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan meningkat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini³⁷ diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku ilmu hukum, skripsi, tesis,

³⁷ Ronny Hantijib Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeter*”i, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 53

disertasi, jurnal hukum, laporan hukum, makalah, dan media cetak atau elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah yang merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti hasil seminar atau pertemuan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, yaitu seperti kamus umum, kamus hukum, majalah-majalah, dan internet. Serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang berkaitan guna melengkapi data.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, studi untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer yakni peraturan perundang-undangan maupun mengatur pelanggaran personal POLRI dan pelanggaran kode etik pada umumnya, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:³⁸

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, halaman 63

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.
- e. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara kepada informan, yaitu Kanit Provost dan Penyidik Pembantu Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali Medan tentang pelanggaran kode etik


4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.³⁹ Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasi secara kualitatif yang artinya menjelaskan dengan kalimat sendiri semua kenyataan yang terungkap dari data sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan

³⁹ Ediwarman, *“Monograf Metodologi Penelitian Hukum”*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2016), halaman 87

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap Pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas.⁴¹ Sedangkan penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁴²



⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 106

⁴¹ Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 71

⁴² *Ibid*, halaman 89

BAB II

ATURAN HUKUM TERHADAP POLRI YANG TIDAK MASUK DINAS

A. Kepolisian Republik Indonesia

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota.⁴³ Negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollen Hoven yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. *Bestur*
2. *Politic*
3. *Rechtspraak*
4. *Regeling*

Politic dalam pengertian ini sudah di pisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri.⁴⁴ Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.⁴⁵

⁴³ Djoko Prakoso, “POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum”, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), halaman 34

⁴⁴ *Ibid*, halaman 52

⁴⁵ Andi Munawarman, Artikel Sejarah Singkat POLRI, [di.http://www.Hukum Online.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs.20040421-01.id.html](http://www.Hukum Online.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs.20040421-01.id.html), diakses pada tanggal 7 Nopember 2017

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁶

Pengertian Polisi Didalam *Encyclopedia of Social Sciences*, didapatkan definisi Polisi sebagai berikut :⁴⁷

“The term police in its early definitions has covered a wide range of functions. It has been employed to described various aspects of the control of pulic sanitation; it has had a highly special meaning with respect to the suppression of political offences; and at times it has been expanded to cover practically all form of public regulation and domestic order. Now, however it is used primarily with reference to the maintenance of public order and the protection of person and property from the commission of unlawful acts. Hence police and constabulary have come to be almost synonymous”

Definisi polisi diatas, Polisi pada pengertian semulanya meliputi bidang-bidang tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dan perlahan meluas secara praktis meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Sekarang istilah itu dipergunakan untuk pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.⁴⁸

⁴⁶ W.J.S. Purwodarminto, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,” (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), halaman 763

⁴⁷ Momo Kelana, “*Hukum Kepolisian*”, (Jakarta: CV. Sandaan, 1984), halaman 19

⁴⁸ *Ibid*, halaman 23

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni:⁴⁹ “Polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemukakan Pengertian Polisi dalam bahasa Inggris:

"Police Indonesia The English Language Came to Mean of planning for improving ordering communal existence", yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Di dalam *Encyclopaedia and social Science* di kemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang di gunakan untuk menjelaskan berbagai aspek pada pengawasan keseharian umum.

Kemudian dalam arti yang sangat khusus di pakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Polisi diberikan pengertian dan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Pada kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarminto di kemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian:⁵⁰

⁴⁹ Momo Kelana, *"Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif"*, (Jakarta: PTIK, 1984), halaman 22

⁵⁰ W.J.S. Purwodarminto, *Ibid*, halaman 764

1. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Umum.

Pada awalnya, Polri berada di lingkungan kementerian dalam negeri karena masih dalam suasana transisi, pada masa penjajahan Belanda, administrasi Kepolisian dilaksanakan oleh Departement *Van Binnenlasch Bestuur* (Departemen Dalam Negeri). Sedangkan dalam masa penjajahan Jepang, pengaturan pola-pola Kepolisian sesuai dengan peraturan Pemerintahan Jepang, Oleh sebab itu sejak tanggal 8 Agustus 1942 di Jawa, dibentuk Keimubu (Departemen Kepolisian) yang berdiri sendiri, tidak berada dibawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen Kehakiman. Perubahan mulai terjadi, yaitu militerisasi Kepolisian. Dengan adanya Instruksi Dewan Pertahanan Negara (DPN) dengan TAP No. 112/DPN/1947, 1 Agustus 1947, bahwa kewajiban Kepolisian Negara secara umum tetap berlaku menurut peraturan yang ada, kecuali ditentukan lain dalam penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 39 Tahun 1946, 19 September 1945, dan dalam penetapan tersebut memuat hal-hal yang mengatur fungsi Kepolisian sebagai militer.

Penetapan Dewan Pertahanan Negara (DPN), diatur beberapa ketentuan tentang Kepolisian yang menyatakan tentang militerisasi Kepolisian yaitu, Kepolisian Negara menjalankan perintah-perintah dan putusan-putusan DPN yang diberikan dengan Surat Penetapan atau Surat Perintah. Dalam keadaan mendesak, perintah diberikan dengan lisan yang kemudian disusul dengan surat. Kepolisian Negara

mempunyai kedudukan yang sama dengan tentara, dengan Peraturan Tata Tertib Militer (bukan pidana militer) dan pengadilan tentara berlaku bagi segenap anggota Kepolisian Negara. Suatu penyidikan perkara, Kepolisian dapat menangkap anggota-anggota tentara untuk kemudian diserahkan kepada komando tentara yang bersangkutan disertai dengan laporannya. Demi kepentingan pertahanan, DPN berhak memasukkan Kepolisian sebagian atau seluruhnya menjadi kesatuan tentara. Dalam hal ini, fungsi Kepolisian sebagai *combatant*, karena Kepolisian dapat dijadikan tentara.⁵¹

Pada ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi :⁵²

- 1) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

⁵¹ Irwan Suwanto, “*Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*”, (Padang : Ekasakti Press, 2003), halaman 49

⁵² Nozel Saparingka, Jurnal, “*Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), halaman 5-6

- 4) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 6) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- 8) Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- 9) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 10) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- 11) Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- 12) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 13) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Sebagaimana diketahui Indonesia dahulu pernah dijajah oleh Belanda, maka secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah polisi Negara Belanda yaitu *politie*. Makna *politie* menurut **Van Vollenhoven** adalah “organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan

⁵³ Bisri Ilham, “*Sisten Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), halaman 32

perintah”.⁵⁴ Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*).⁵⁵

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Pemerintah Republik Indonesia 1 Oktober 1945, polisi berkedudukan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri di bawah Jaksa Agung dan Pemda.¹⁸ Prioritas utama dibentuknya polisi nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur polisi, watak polisi, dan falsafah hidup polisi dari struktur Belanda maupun Jepang.⁵⁶ Lalu Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Selanjutnya dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Pada 29 September 1945 Presiden Republik Indonesia (RI) melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto.⁵⁷

Pada tahun 1946, berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946 tanggal 1 Juli 1946 status polisi diubah menjadi Djawatan Kepolisian Negara yang

⁵⁴ Sadjijono, “*Memahami Hukum Kepolisian*”, (Yogyakarta: LaksBang Presssindo, 2010), halaman 3

⁵⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, “*Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*”, (Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2011), halaman 64

⁵⁶ Hadiman RS. Soekanto, “*Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional*”, (Jakarta: Dutarindo, 1999), halaman 37

⁵⁷ Saka Bhayangkara, *POLRI Dari Masa Ke Masa*, <http://www.wirasabha.web.id/sejarah-polri/html>, diakses pada tanggal 8 Nopember 2017

bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.⁵⁸ Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Djawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Tanggal tersebut lalu diperingati sebagai tanggal terbentuknya POLRI atau yang disebut juga sebagai Hari Bhayangkara. Hal yang menarik saat itu adalah jumlah anggota Djawatan Kepolisian Negara mencapai 31.620 personel dan jumlah penduduk belum mencapai 60 juta jiwa. Jadi perbandingan anggota Djawatan Kepolisian Negara dengan masyarakat saat itu adalah sudah 1:500.⁵⁹ Selanjutnya pada 4 Februari 1948 muncul Ketetapan Pemerintah Nomor 1 tahun 1948 yang menetapkan Djawatan Kepolisian Negara dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden.⁶⁰

Kenyataan tersebut tidak berlangsung lama karena berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1949, kedudukan Djawatan Kepolisian Negara mengalami perubahan menjadi dipimpin Menteri Pertahanan sampai dengan pemulihan kedaulatan negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Adanya Keputusan Presiden RIS Nomor 2 tahun 1950 dinyatakan bahwa Djawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada Menteri Dalam Negeri. Lalu pada tahun yang sama

⁵⁸ Untung S. Rajab, “*Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*”, (Bandung: CV Utomo, 2003), halaman 148

⁵⁹ Saka Bhayangkara, *Ibid*

⁶⁰ *Ibid.*

yakni 1950, berdasarkan Penetapan Perdana Menteri Nomor 3/MP/1950, Djawatan Kepolisian Negara berstatus di bawah Menteri Pertahanan.⁶¹

POLRI secara personal bermakna sebagai anggota POLRI yang telah melalui persyaratan yang ditentukan UU Kepolisian untuk mengisi dan mengoperasikan organisasi POLRI. Anggota POLRI tersebut adalah pegawai negeri yang diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, kemampuan POLRI serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Sebagaimana telah diketahui bahwa POLRI memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.⁶² Hukum pidana adalah salah satu hukum yang dapat dipergunakan sebagai pijakan sistem pertanggungjawaban hukum POLRI secara personal.⁶³ Anggota POLRI sebagai subjek hukum melaksanakan kedua fungsi tersebut dengan menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk tujuan lain melalui wujud perbuatan (aktif dan pasif) yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan pidana yang memiliki sanksi pidana (tindak pidana), maka berlakulah hukum pidana (dalam arti material dan formal) pada diri anggota POLRI tersebut.

⁶¹ Untung S. Rajab, *Ibid.*, halaman 148-149

⁶² Sadjijono, “*Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*”, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), halaman 61

⁶³ Hukum lain yang dapat digunakan adalah hukum perdata

B. Kode Etik Kepolisian

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan *intern* dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas. Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.⁶⁴

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal - pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut

⁶⁴ Wiranata, I Gede A.B, “*Dasar-dasar Etika dan Moralitas*”, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 84

dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.⁶⁵

Tujuan dibuatnya kode etik POLRI yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk:⁶⁶

1. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
2. Mencapai sukses penugasan.
3. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Kode etik profesi merupakan suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang tersusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam memperaktekannya. Etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Konsep

⁶⁵ Wik Djatmika, “*Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*”, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, halaman 21

⁶⁶ Wawan Tunggul Alam, “*Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*”, (Jakarta: Milenia Populer, 2004), halaman 67

dasar etika profesi berorientasi pada suatu tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai profesional, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya.

Etika profesi sebagai norma yang dirumuskan dalam kode etik profesi yang berisikan nilai-nilai etis ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali sebagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam norma etika profesi adalah nilai-nilai etis. Pemahaman nilai etis, pemegang profesi akan mampu mewujudkan perbuatannya sesuai dengan apa yang diharuskan atau dilarang oleh norma etika atau moral.

Menurut Oemar Seno Adji, kode etik adalah peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya yang mengandung hak-hak fundamental dan aturan-aturan mengenai perilaku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya.⁶⁷

Kode etik pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri, secara umum tujuan diadakannya kode etik adalah:⁶⁸

1. Menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar tidak memandang rendah atau meremehkan terhadap profesi yang bersangkutan. Setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk perilaku anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar;
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan disini meliputi kesejahteraan lahir (material) maupun kesejahteraan batin

⁶⁷ Oemar Seno Adji, *“Etika Profesi dalam Hukum, Profesi Advokat,”* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), halaman 15

⁶⁸Nozel Saparingka, *Ibid*, halaman 7-8

(spritual/mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik melarang anggotanya melakukan tindakan yang merugikan, misalnya menetapkan tarif minimum bagi honorarium pelayanan jasa profesi, agar tidak merugikan sesama anggota profesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik memberi petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengatur pembatasan perilaku yang tidak pantas atau tidak jujur dalam berinteraksi sesama profesi.

3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Peningkatan pengabdian profesi agar para anggota profesi dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya.
4. Meningkatkan mutu profesi. Memuat norma-norma dan anjuran agar anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdianya.
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi. Mengajukan kepada setiap anggota profesi untuk berpartisipasi aktif dalam membina dan perencanaan organisasi profesi.

Kode etik profesi kepolisian disahkan dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/32/VII/2003, Tanggal 1 Juli 2003 meliputi 3 (tiga) kelompok nilai moral etika terdiri dari beberapa moral dengan pedoman pengamalan bhakti Dharma Waspada, pedoman seorang polisi adalah Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma, yaitu.⁶⁹

- 1) Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama, yaitu:
 - a. Mengabdikan pada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kehormatan yang tertinggi;
 - c. Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kehormatan yang tertinggi;
 - d. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat secara adil dan bijaksana; serta
 - e. Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengayoman yang luhur;
- 2) Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Janatama, yaitu:

⁶⁹ Nozel Saparingka, *Op.Cit*, halaman 9-10

- a. Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina demi terwujudnya keagairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;
 - b. Menampilkan dirinya sebagai warga negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara;
 - c. Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat;
 - d. Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya;
 - e. Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan masyarakat; dan
 - f. Menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya
- 3) Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Casanadharna, yaitu:
- a. Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas;
 - b. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan;
 - c. Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan dari pada penindakan secara hukum;
 - d. Memelihara dan mementingkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - e. Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemanunggalan ABRI rakyat; dan
 - f. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat penderitaan rakyat

C. Etika Profesi Kepolisian Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan

oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.⁷⁰

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembanya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat.

Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.⁷¹ Yang dimaksud dengan Etika yaitu, Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang

⁷⁰ Sadjijono, “*Etika profesi hukum, Laksbang Mediatama,*” Cetakan Pertama, (Jakarta:Cipta Manunggal, 2008), halaman 35

⁷¹ Wik Djatmika, “*Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*”, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, halaman 18

kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.⁷²

Menurut W.J.S Poerwadarminta bahwa Etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).⁷³ Etika menurut I Gede A.B.Wiranata, merupakan filsafat moral, yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normative. Pada konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggungjawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku dan bertanggung jawab perbuatannya.⁷⁴

Etika Kepolisian menurut Kunarto adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak.⁷⁵ Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 34 dan pasal 35. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara Negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu

⁷² I Gede A.B Wiranata, “*Dasar dasar Etika dan Moralitas*”, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 84

⁷³ I Gede A.B Wiranata, *Ibid*, halaman 85

⁷⁴ *Ibid*, halaman 88

⁷⁵ Kunarto, “*Etika Kepolisian*”, (Jakarta: Cipta manunggal, 1997), halaman 91

setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.⁷⁶

Etika penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Penegakan hukum dalam arti yang luas yaitu, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya. Polri Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Polri memiliki tugas :

⁷⁶ Wik Djatmika, *Ibid*, halaman 21

1. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas Polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya etika penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 pilihan, yaitu:

1. Etika penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Etika tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pada Etika Kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian. Keempat aspek diatas saling berkaitan erat satu sama lain yang secara simultan harus

ditumbuh kembangkan oleh setiap insan Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur dalam Tribrata, integritas moral, etika profesi dan berpegang teguh pada komitmen yang telah disepakati dalam pelaksanaan tugasnya.

Nilai-nilai falsafah hidup yang dimiliki semua ketrampilan teknis yang dibutuhkan polisi dalam menghadapi tantangan social kekinian semua berujung pada upaya merebut kepercayaan publik (*public trust*). Untuk mendapatkan kepercayaan publik itu polisi setidaknya harus memiliki dua hal yaitu pertama, kejujuran baik secara simbolik (sesuai persepsi masyarakat) dan substansial, kedua, kapasitas yaitu kemampuan profesional polisi dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu seorang anggota polisi yang profesional diharapkan mematuhi standar etika yang tertuang dalam peraturan disiplin dan kode etik. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah karena faktor lingkungan dan kepribadian dari masing-masing anggota kepolisian dalam menghadapi situasi yang mendorong untuk berbuat penyimpangan. Dengan adanya etika kepolisian mampu dijadikan barometer untuk menjadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum.

D. Aturan Hukum Terhadap POLRI Yang Tidak Masuk Dinas

Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kode Etika Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi: kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.⁷⁸

Aturan hukum terhadap POLRI meninggalkan tugas dinas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi

⁷⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Pengaturan mengenai Peraturan Disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota Polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata social dan kepangkatan di masyarakat. Setiap Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan. Komitmen

berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.

Peraturan disiplin juga dimuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, keterangan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam peraturan disiplin polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.⁷⁹

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota polri, menyatakan:

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah.

⁷⁹ PudiRahardi, "*Profesionalisme dan Reformasi Polri*", (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), halaman 125

- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan negara.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpang rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Hormat –menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas. Adapun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan kepolisian NKRI;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;

- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja baik.

Rumusan pada Pasal 4 peraturan Pemerintah tersebut memuat tentang dasar hukum bagi penyelenggara fungsi Kepolisian Preventif sebagaimana juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-undang No.2 tahun 2002. Pelaksanaan fungsi teknis tersebut ditekankan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Memelihara Ketertiban dan menjamin keamanan umum merupakan tugas yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian, sehingga upaya-upaya represif maupun preventif dapat dilakukan. Demikian pula penyelesaian dalam hal menjaga memelihara keutuhan kelompok, persatuan dan kesatuan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu masyarakat sangat menginginkan suasana kehidupan yang aman dan tentram. Namun keinginan tersebut tidak selamanya tercapai yaitu apabila terjadi kejahatan yang diperagakan oleh pelaku kejahatan (penjahat), dan masyarakat sudah terbiasa dengan terjadinya suatu kejahatan didalam kehidupan masyarakat.⁸⁰

Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenai larangan bagi anggota Polri terutama dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun larangan tersebut adalah:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik Praktis;

⁸⁰ *Ibid*, halaman 131

- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecaan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha dan golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. Memiliki Saham/ model dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagi pihutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. Menjadi perantara/ makelar perkara;
- j. Menelantarkan keluarga

Pasal 5 peraturan pemerintah tersebut merupakan suatu tantangan karna di kaitkan dengan pelaksanaan tugas Polri untuk memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perumusan mengenai larangan bagi anggota polri yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas sebagai pemelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, jelas jelas menggambarkan pada segala sesuatu tindakan anggota Kepolisian yang harus betul-betul dapat menjaga kehormatan dan martabat Negara atau polri, sehingga terhadap segala sesuatu yang menyimpang adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam perturan perundang-undangan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota Polri. Ketentuan tersebut dimaksud pula bahwa segala bentuk pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas tidak dapat di pungkiri bahwa petugas tersebut secara individual dapat dan dengan sengaja melanggar perturan perundang-undangan karna atas kepentingan pribadi.

Larangan tersebut dibuat karena jika dilanggar dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri. Anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik Praktis karena dikawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi lingkungan Polri. Keikutsertaan anggota Polri dalam aliran tertentu juga dilarang karena juga dinilai dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perbuatan lain yang dilarang adalah bertindak selaku perantara atau makelar bagi penguasa atau golongan untuk mendapat pekerjaan (proyek) atau pesanan demi kepentingan pribadi. Anggota Polri juga dilarang memiliki saham/ modal yang kegiatan usahanya dalam ruang lingkup kekuasaannya, karena hal ini akan menimbulkan praktik KKN, termasuk dilarang untuk menjadi makelar perkara.⁸¹

Menurut Pasal 11, jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 12, jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk:

⁸¹ *Ibid*, halaman 133

- a. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- b. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- c. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 13, jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk:

- a. menyalahgunakan wewenang; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- b. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan\
- j. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Bahwa dalam Pasal 14, jika yang bersangkutan melakukan “Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.”

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Provos AKP Rudi Siregar⁸² di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali Medan pada berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan kerawanan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sebagaimana disebutkan di atas, pada tabel 1 dibawah ini, dapat diketahui bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh para anggota kepolisian sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

⁸² Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

Tabel 1. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI di SPN Sampali Medan

No	Bentuk Pelanggaran Kode Etik	2014	2015	2016	Jumlah/ Keterangan
1	Tidak menghormati harkat dan martabat manusia dan HAM	0	0	0	Nihil
2	Melakukan perbuatan tercela	4	1	2	7
3	Tidak memegang teguh garis komado	0	2	3	5
4	Bertindak tidak berdasarkan norma dan nilai kemanusiaan	0	4	0	4
5	Tidak menjaga citra dan kehormatan Polri	1	0	2	3
6	Bunuh diri	0	0	0	Nihil
7	Tidak menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri	0	1	4	5
8	Melakukan tindak pidana	3	4	4	11
9	Desersi	2	3	4	9
10	Sakit jiwa / depresi	0	0	6	6
11	Memihak dan tidak profesional	0	0	0	Nihil
J U M L A H		10	15	25	50

Sumber: Kanit Provos SPN Sampali Medan, 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa sepanjang tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, ada sejumlah 50 kasus

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum SPN Sampali Medan. Jika diamati secara mendalam bentuk pelanggaran kode etik Polri yang paling sering dilakukan adalah perbuatan desersi yang mencapai 9 kasus, disusul dengan perbuatan pidana sebanyak 11 kasus dan perbuatan tidak memegang teguh garis komado sebanyak 5 kasus. Untuk lebih jelasnya terkait dengan persentase bentuk perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum SPN Sampali Medan dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Persentase Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di SPN Sampali Medan Tahun 2014-2016

No	Bentuk Pelanggaran Kode Etik	Jumlah	Persentase (%)
1	Desersi	9 kasus	37,62 %
2	Melakukan tindak pidana	11 kasus	20,79 %
3	Tidak memegang teguh garis komado	5 kasus	14,85 %
4	Melakukan perbuatan tercela	7 kasus	8,92 %
5	Sakit jiwa / depresi	6 kasus	5,94 %
6	Tidak menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri	5 kasus	4,95 %
7	Bertindak tidak berdasarkan norma dan nilai kemanusiaan	4 kasus	3,96 %
8	Tidak menjaga citra dan kehormatan Polri	3 kasus	2,97 %
J U M L A H		50	100 %

Sumber: Kanit Provos SPN Sampali Medan, 2016

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Pembantu AIPDA Richard Tampubolon⁸³ di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali Medan bentuk Golongan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh para anggota kepolisian sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Bentuk Golongan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di SPN Sampali Medan Tahun 2014-2016

No	Bentuk Golongan Pelanggaran Kode Etik	2014	2015	2016	Jumlah/ Keterangan
1	Pamen	0	1	2	3
2	Pama	2	3	6	11
3	Bintara	8	11	17	36
4	Tamtama	0	0	0	Nihil
5	PNS	0	0	0	Nihil
J U M L A H		10	15	25	50

Sumber: Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan, 2016

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di wilayah hukum SPN Sampali Medan adalah polisi golongan Bintara (polisi berpangkat rendah) yang jumlahnya mencapai 36 orang, disusul dengan polisi golongan Pama (perwira pertama) sebanyak 11 orang dan polisi golongan Pamen (perwira menengah) sebanyak 3 orang. Bagi

⁸³ Wawancara dengan Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

mereka para anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran ketentuan Kode Etik Profesi Polri tersebut telah dilakukan upaya penegakan hukumnya melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan pada data tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan standar profesi Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum SPN Sampali Medan. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian di jajaran SPN Sampali Medan, bahkan sepanjang tiga tahun terakhir ini, dari tahun 2014 sampai 2016 cenderung mengalami peningkatan.

Analisis hukum yang dilakukan oleh anggota yang melanggar kode etik merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran

disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.



BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN KODE ETIK POLRI DI SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) SAMPALI MEDAN

A. Susunan dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Susunan dan Kedudukan POLRI adalah lembaga negara non departemen yang berperan dalam pemeliharaan keamanan, dipimpin seorang Kapolri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan POLRI dilaksanakan oleh seluruh fungsi POLRI secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi. Untuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang POLRI secara hierarki dimulai dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia (Presiden RI). Hal itu dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian diatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Kepolisian maka dibentuk Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Organisasi POLRI terdiri dari Mabes POLRI,

POLDA, POLRES, dan POLSEK. Susunan struktur organisasi Mabes POLRI adalah:⁸⁴

1. Unsur pimpinan yakni Kapolri dan Wakapolri;
2. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan yakni inspektorat pengawasan umum, asisten kapolri bidang operasi, asisten kapolri bidang perencanaan umum dan anggaran, asisten kapolri bidang sumber daya manusia, asisten kapolri bidang sarana dan prasarana, divisi profesi dan pengamanan, divisi hukum, divisi hubungan masyarakat, divisi hubungan internasional, divisi teknologi informasi kepolisian, dan staf ahli kapolri;
3. Unsur pelaksana tugas pokok yakni badan intelijen keamanan, badan pemelihara keamanan, badan reserse kriminal, korps lalu lintas, korps brigade mobil, dan detasemen khusus 88 anti teror.
4. Unsur pendukung yakni lembaga pendidikan kepolisian, pusat penelitian dan pengembangan, pusat keuangan, pusat kedokteran dan kesehatan, dan pusat sejarah.

Sebagaimana dapat dilihat gambar 1 tentang susunan struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia dibawah ini

⁸⁴ Kepolisian Negara Rebulik Indonesia, *Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, <http://www.polri.go.id/organisasi/op/sop/>, diakses pada tanggal 10 Nopember 2017

kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, dan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga yang ikut serta dalam mencetak manusia-manusia yang berkualitas dalam bidangnya yaitu bidang kepolisian. Mereka dididik dalam suatu lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan pusat pengawasan dan pengendaliannya berada di Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdikpol). Sebagai lembaga yang bertugas mencetak sumber daya-sumber daya yang berkualitas maka Lemdikpol harus mampu menjadi pusat keunggulan (*Center of Excellence*) yaitu mencetak personel atau sumber daya manusia yang unggul.⁸⁵

Tugas pokok POLRI berdasarkan Pasal 13 UU Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melaksanakan tugas pokok di atas, POLRI berdasarkan Pasal 14 UU Kepolisian bertugas untuk:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁸⁵ <http://momkanya.blogspot.com/2011/02/mewujudkan-lembaga-pendidikan-polri.html>, diakses pada tanggal 10 Nopember 2017

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *la police administration*.⁸⁶ Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. Selanjutnya fungsi POLRI di dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UU Kepolisian bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, “*Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*”, (Jakarta: Kompas, 2009), halaman 28

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. POLRI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Singkatnya, POLRI memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.⁸⁷

Fungsi dan tujuan POLRI di atas meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sehingga untuk pelaksanaannya terbagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas POLRI (Pasal 6 UU Kepolisian). Pembagian daerah hukum POLRI berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Daerah hukum tingkat pusat yang disebut dengan Markas Besar POLRI (Mabes POLRI). Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Daerah hukum tingkat provinsi yang disebut dengan Kepolisian Daerah (POLDA) yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
3. Daerah hukum tingkat kabupaten/ kota yang disebut dengan Kepolisian Resort (POLRES) yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda.
4. Daerah hukum tingkat kecamatan yang disebut Kepolisian Sektor (POLSEK) yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres.

⁸⁷ Sadjijono, *Loc Cit*

5. Daerah hukum tingkat desa atau kelurahan yang disebut Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

B. Sidang Peradilan Kode Etik Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Undang-undang Kepolisian”). Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia (“POLRI”) merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.⁸⁸ Anggota Polri termasuk masyarakat sipil, namun anggota Polri juga akan menerima ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi bila melakukan pelanggaran.

Peradilan Umum, Sama seperti Masyarakat Sipil lainnya, proses peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Umum. Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum), dan Pemimpin Persidangan Hakim (pemutus perkara). Setelah adanya ketok palu/vonis yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di Lembaga Perasyarakatan Umum. Setelah selesainya masa hukuman peradilan umum, selanjutnya dilakukan peradilan *intern* Polri. Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan melaksanakan Sidang Peradilan Disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri. Beda dengan peradilan umum, dimana Penuntut Umum

⁸⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

(Kasi Unit Proqram), dan Pemimpin persidangan Kapolres dan/atau Kepala SPN Sampali (pemutus perkara), akan tetapi berbeda dengan Sidang Peradilan Disiplin, Sidang Kode Etika yang diterimakan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Kapolres dan/atau selaku hakim membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada Ankom (KAPOLDA) untuk memutus perkara/menjatuhkan vonis “apakah seorang Anggota Polri masih layak atau sudah tidak layak”. Apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan kurungan. Dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.⁸⁹

Profesi anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia “Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003”. Kode Etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meski Anggota Polri dikatakan Pegawai Sipil dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, akan tetapi proses peradilannya berbeda dengan masyarakat sipil, dikarenakan anggota Polri masih tunduk dengan peradilan disiplin dan kode etik, dimana masyarakat sipil hanya tunduk dengan peradilan umum. Anggota Polri juga

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kaniit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

mempunyai keistimewaan, yaitu sebagai penyidik kasus yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota Polri di persenjatai selayaknya militer.

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 dan/atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003). Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP 2 tahun 2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP 2 tahun 2003).

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (“Ankum”) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003, yaitu:

1. teguran tertulis;

2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. penundaan kenaikan gaji berkala;
4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. mutasi yang bersifat demosi;
6. pembebasan dari jabatan;
7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan pada sidang disiplin dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003, bahwa:

“Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas.”

Bahwa polisi yang melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil seperti yang Anda sebut, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam proses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (lihat Pasal 12 ayat (1) PP 2 tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14 tahun

2011). Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 3 tahun 2003”).

Kemudian sidang kode etik perlu diketahui. Sidang komisi kode etik POLRI (“Sidang KKEP”) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (“KEPP”) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri 14 tahun 2011. Selain itu Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP 2 tahun 2003.

Pasal 13 PP 2 tahun 2003 yaitu:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya proses peradilan bagi polisi yang melakukan tindak pidana tersebut akan menjalani sidang KKEP, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum terlebih dahulu. Seperti yang sudah diuraikan diatas, penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap

anggota polisi yang bersangkutan (lihat Pasal 12 ayat (1) PP 2 tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14 tahun 2011).

Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum [Pasal 23 PP 2 tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 44 tahun 2004”)].

Sedangkan, untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (“PTDH”), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 14/2011).

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap: (lihat Pasal 22 ayat (1) Perkapolri 14/2011)

- (1) pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

(2) pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, misalnya saja kita lihat ketentuan mengenai hukum pidana terkait pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pembunuhan diancam dengan hukuman pidana 15 tahun penjara (lebih dari 4 tahun), maka tentunya harus dilakukan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum sidang KKEP.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Polri berlandaskan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Etika Profesi Polri merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat.

Profesi Kepolisian merupakan profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembinaan Profesi anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang di bidang teknis kepolisian. Etika kepribadian dalam setiap anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada

panggilan ibadah sebagai umat beragama. Anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Etika Kelembagaan merupakan sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir dan batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Komisi Kode Etik Polri suatu wadah yang di bentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu. Selanjutnya setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.⁹⁰

Salah satu faktor-faktor penyebab pelanggaran kode etik adanya mafia peradilan adalah semakin hilang, bahkan tidak bermaknanya lagi sebuah kode etik profesi, yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi yang menuntut adanya pertanggung jawaban moral kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat diantaranya;⁹¹

- a. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat;
- b. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan;
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri;
- d. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya; dan
- e. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas diantara para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dalam kode etik profesi dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu :⁹²

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

⁹¹<http://melissamanis.blogspot.co.id/2011/11/makalah-etprof-faktor-faktor-yang.html>, diakses pada tanggal 19 April 2018

⁹² Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Rajawali,1983), halaman 4-5

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Bahkan dalam kode etik sebenarnya ada bagian khusus yang memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada penegak hukum yang melanggar Kode Etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum dan sifat pengulangan pelanggarannya. Masalah penegakan tidak hanya masalah hukum itu sendiri, namun permasalahan kompleks ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.⁹³

Suatu lembaga penegak hukum akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, serta umpan balik yang datang dari para pemegang peran.⁹⁴

⁹³ Wiliam J. Chambliss dan Robert B. Seidman, dalam Satjipto Raharjo, "*Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*", (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman 28

⁹⁴ *Ibid*, halaman 28

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik pada penegakan hukum di Indonesia, antara lain :⁹⁵

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, antara lain:

- a. penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar,
- b. kebutuhan hidup yang mendesak,
- c. gaya hidup konsumtif dan materialistis,
- d. tak dipungkiri, pola hidup seperti ini menghinggapi sebagian besar penduduk bumi. Dibenaknya yang terpikir hanya uang,
- e. rendahnya gaji PNS,
- f. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal.

2. Faktor Hukum dan Politik

Selain terlepasnya keadilan sebagai sukma hukum yang bersumber dari moral dan etika, masalah lain yang dihadapi adalah hubungan antara hukum dan politik sebagai dua subsistem kemasyarakatan. Dalam hal-hal penting tertentu hukum lebih banyak didominasi oleh politik sehingga sejalan dengan melemahnya dasar etik dan moral. Pembuatan dan penegakan hukum lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

politik kelompok dominant yang sifatnya teknis, tidak substansial dan bersifat jangka pendek.

3. Faktor Sosial Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab pelanggaran kode etik profesi. Soerjono Soekanto menjelaskan beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.⁹⁶

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, “*Masalah Penegakan Hukum*”, (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman 23-24

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam penerapan Kode Etik Profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas

⁹⁷ Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), halaman 3.. Terhadap inti dan arti penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto lebih lanjut mengatakan, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri. Berangkat dari teori inilah faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali Medan, diantaranya:⁹⁸

1. Faktor Hukum

Masalah penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi oleh Polri melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi. Pertama, melalui keberadaan instrumen legal berupa peraturan. Selain pelanggaran pidana yang secara umum diatur dalam KUHP, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui PP No. 2 Tahun 2003. Landasan kedua adalah kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Permasalahannya adalah sulit untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan tersebut. Permasalahan lain selain masalah di atas adalah seringnya peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan perubahan. Sebagaimana diketahui sebelum ditetapkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah fungsi kepolisian yang akan menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam hal ini Bidpropam SPN Sampali Medan. Sebagaimana diketahui jumlah personil Bidpropam SPN Sampali Medan tidak seimbang dengan jumlah dan kompleksitas permasalahan personil Polisi SPN Sampali Medan. Jumlah personil Bidpropam SPN Sampali Medan adalah hanya 11 personil. Wilayah hukum SPN Sampali Medan merupakan kendala tersendiri bagi Bidpropam SPN Sampali Medan dalam menerapkan kode etik profesi kepolisian. Untuk itu kendala nyata yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas anggota personil Bidpropam SPN Sampali Medan untuk dapat mencakup seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab Polda Sumatera Utara. Permasalahan lain selain masalah di atas adalah Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankom di seluruh tingkatan belum mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran

melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai. Penyebabnya adalah masih adanya di antara pimpinan satuan selaku Ankum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri termasuk kepada petugas Subbidang Wabprof.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, baik Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polda Sumatera Utara sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

4. Faktor Masyarakat/Anggota Polri

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat

kualitas kinerja, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelegensi setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan.

Berikut adalah beberapa faktor dari anggota Polri yang mempengaruhi penerapan kode etik profesi kepolisian di wilayah hukum SPN Sampali Medan, yaitu:⁹⁹

- a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.
- b. Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Subbidang Wabprof dalam penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri masih rendah.
- c. Masih banyak campur tangan, intervensi dari para pejabat Polri di lingkungan Polda Sumatera Utara dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif dan kurang transparan. Intervensi oleh atasan yang berupa perintah tertentu seringkali memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada prosedur yang ada dalam hal penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik. Hal tersebut seringkali terjadi manakala

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

seorang atasan memiliki kepentingan tertentu terhadap penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik yang sedang ditangani oleh Subbidang Wabprof yang menjadi bawahannya.

- d. Masih ada tenggang rasa yang tinggi dari Ankom untuk melakukan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota. Hal ini dikarenakan masih tingginya pertimbangan keputusan yang bersifat subyektif sehingga unsur-unsur obyektif yang seharusnya lebih diutamakan menjadi kurang diperhatikan.
- e. Sosialisasi dan pelatihan semua aturan bidang kepropaman belum dilaksanakan oleh semua Satker.

5. Faktor Budaya

Dalam konteks ini, yang agak sulit diubah adalah budaya organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan menjadi budaya organisasi pelayanan. Selain itu masih adanya budaya “ewuh pakewuh”, yaitu adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda Sumatera Utara dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas (*spirit de corps*) yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa. Masalah lain adalah masih terdapatnya kekeliruan dalam hal penempatan anggota, sehingga apabila terjadi penempatan anggota yang tidak tepat/bermasalah dapat mengancam kerahasiaan suatu tugas yang diembannya.

Artinya, masih ditemukan penempatan anggota polisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini kemampuan di bidang kepropaman.

Tabel 4 diketahui berbagai putusan sidang komisi kode etik Polri yang dijatuhkan terhadap mereka para anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran ketentuan kode etik profesi Polri.

Tabel 4. Hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik di SPN Sampali Medan Tahun 2014 -2016

No	Hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik	2014	2015	2016	Jumlah/ Keterangan
1.	PTDH	5	4	3	12
2.	PDH	2	1	0	3
3.	Pindah Tugas	1	0	0	1
4.	Pindah Wilayah	1	2	1	4
5.	Bin Ulang Profesi	0	1	1	2
6.	Minta Maaf	0	5	4	9
7.	Tercela	4	5	5	14
8.	Pindah Jabatan	0	10	6	16
9.	Tidak Terbukti	0	0	1	1
10.	Sidang Banding	1	0	0	1
11.	Sidang Ditunda	1	0	0	1
12.	Bersedia membayar	0	0	1	1
J U M L A H		15	28	22	65

Sumber: Kanit Provos SPN Sampali Medan, 2016

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa ternyata penjatuhan hukuman kepada para anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari tahun 2014 sampai 2016 di wilayah hukum spn Sampali Medan mengalami peningkatan. Peningkatan kasus tersebut terbilang cukup signifikan, khususnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, karena hampir mencapai 50% atau naik hampir dua kali lipat. Terhadap anggota kepolisian yang melanggar Kode

Etik Profesi Polri tersebut, dari data yang tersaji dapat diketahui bahwa hukuman yang paling banyak dijatuhkan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH yaitu sebanyak 12 orang. PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, disiplin, dan/atau tindak pidana.



BAB IV

KEBIJAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK POLRI

A. Sanksi Kode Etik

Berdasarkan hasil wawancara dan questioner dengan informan (narasumber) dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, maka Sanksi terhadap pelanggaran kode etik Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya di wilayah SPN Sampali Medan banyak melakukan pelanggaran pidana akan tetapi hanya dikenakan Sanksi pelanggaran Kode Etik Kepolisian.¹⁰⁰

Sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan polisi seperti perjudian, penganiayaan, bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran kode etik kepolisian. Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

¹⁰¹ Penjelasan umum tentang Undang-undang nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi anggota Polri

Bahwa Sanksi Bagi aparat polri yang melakukan tindak pidana Pertama, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana, maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang kode etik baru setelah itu diproses dan dilimpahkan kepada umum apabila murni melakukan tindak pidana, terhadap anggota tersebut dapat dikenakan sanksi berupa: sanksi hukuman pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.¹⁰² Faktor-faktor yang Mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana dan sanksi disiplin bagi anggota polri adalah yakni masalah faktor hukumnya sendiri yakni Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali, kedua adalah faktor penegak hukumnya yakni berkenaan dengan Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anjum di seluruh tingkatan belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri, ketiga faktor sarana dan fasilitas terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, keempat faktor masyarakat/anggota polri Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri, terakhir kelima adalah faktor budaya adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam SPN Sampali Medan dalam memeriksa anggota Polri.¹⁰³

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada

¹⁰² <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/163.html>, diakses pada tanggal 11 Nopember 2017

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.¹⁰⁴

Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri. Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: (a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; (b) dipindah tugas ke wilayah berbedah; (c) pemberhentian dengan hormat; atau (d) pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ketempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian

¹⁰⁴ Jurnal "Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, ditetapkan bahwa kepolisian Negara RI tunduk kepada peraturan disiplin Polri. Peraturan disiplin anggota kepolisian Negara RI pada dasarnya adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian Negara RI. Apabila Anggota Polri melanggar HAM dan berkaitan dengan yang tercantum pada Pasal 7 dan Pasal 8 hukum disiplin Polri, maka anggota Polri tersebut dikenakan hukuman disiplin.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yaitu:
“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yaitu:

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam Ayat (1) tidak menghapus kewenangan Anjum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Tujuan penjatuhan hukuman disiplin tersebut ialah untuk memperbaiki dan menuntun anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap

atasan yang berhak menghukum (ankum) wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin itu.

B. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Polri

Jenis-jenis sanksi terhadap pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Republik Indonesia.¹⁰⁵

1. Pelanggaran Tindak Pidana

Adapun jenis pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, Pencemaran nama baik, dan hal lain sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 11 UU No. 1 Tahun 2003, dijelaskan bahwa jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain.¹⁰⁶

Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, tentang Polri dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa

¹⁰⁵ Jurnal, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014, halaman 40-42

¹⁰⁶ Undang-undang R.I No. 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian, (Jakarta: Permata Press: 2013), halaman 92

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota kepolisian melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Ketetapan MPR No. 7 Tahun 2000, pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa” “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

2. Pelanggaran Sumpah/Janji Anggota Atau Jabatan Kepolisian¹⁰⁷

Jenis pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah pelanggaran terhadap sumpah atau janji anggota dan sumpah atau janji jabatan. Terhadap pelanggaran sumpah atau janji anggota Kepolisian diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian. Dalam pasal ini dijelaskan ayat (1) “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” ayat (2) dijelaskan bahwa Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰⁷ Jurnal, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014, *Ibid*

3. Meninggalkan Tugas Atau Hal Lain Anggota Kepolisian¹⁰⁸

Jenis pelanggaran ketiga adalah pelanggaran dalam hal seorang anggota polisi meninggalkan tugas atau hal lain. Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota kepolisian, Pasal 14 menjelaskan ayat (1) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- b. Melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian;
- c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pada ayat (2) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jenis Sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggar Kode Etik Profesi Polri yaitu :¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; [SEP]sanksi ini merupakan sanksi tertulis yang menyatakan bahwa perbuatan pelanggar telah menciderai nilai-nilai kode etik profesi Polri.
2. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; [SEP]sanksi ini bersifat perintah dan harus dilakukan oleh pelanggar kepada pihak yang dirugikan.
3. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; [SEP]sanksi ini bersifat perintah yang ditujukan untuk membina mental kepribadian pelanggar sehingga dapat sejalan kembali dengan nilai-nilai kode etik profesi Polri.
4. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; [SEP]sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari jabatan yang sedang diduduki.
5. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; [SEP] sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari satuan fungsi asal ke satuan fungsi yang lain.
6. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari wilayah hukum satu ke wilayah hukum yang lain.
7. PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi ini dijatuhkan [SEP]apabila terdapat kondisi antara lain : terduga pelanggar dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diketahui memberikan keterangan palsu saat mendaftar sebagai anggota Polri, melakukan usaha atau perbuatan yang bertujuan mengubah Pancasila [SEP]dan menentang negara, menjadi anggota partai politik, dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali, dan lainnya sesuai yang tercantum dalam pasal 21 ayat (3).

Selain diatur dalam peraturan kode etik profesi Polri, tingkah laku anggota juga diatur dalam peraturan disiplin yang harus ditaati. Apabila anggota tersebut

¹⁰⁹ <http://andarurahutomo.blogspot.co.id/2016/05/7-jenis-sanksi-pelanggaran-kode-etik.html>, diakses pada tanggal 11 Nopember 2017

melanggar peraturan disiplin maka anggota akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin sesuai yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini berupa teguran lisan dan tindakan fisik. Dan yang berhak untuk menjatuhkan tindakan ini adalah anjum dari anggota tersebut.

Hukuman disiplin sesuai yang diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 ini dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; [SEP]
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun; [SEP]
- c. penundaan kenaikan gaji berkala; [SEP]
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun; [SEP]
- e. mutasi yang bersifat demosi; [SEP]
- f. pembebasan dari jabatan; [SEP]
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Bahwa dalam upaya pencegahan sanksi pelanggaran kode etik anggota Polri perlu mengacu pada Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri dinyatakan bahwa anggota kepolisian negara republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

- 1) Bertutur kata kasar bernada kemarahan
- 2) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas

- 3) Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat
- 4) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan /pertolongan
- 5) Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat
- 6) Perbuatan yang dirasakan rendahkan martabat perempuan
- 7) Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur.
- 8) Merendahkan harkat dan martabat manusia
- 9) Etika kelembagaan.¹¹⁰

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

C. Kebijakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa Trust Building (membangun kepercayaan).

¹¹⁰ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi, Bandung, 2009

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, social dan keagamaan.

Sanksi dalam penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:¹¹¹

1. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apabila :
 - a. mencapai batas usia pensiun;
 - b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
 - c. tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
 - d. gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila :

¹¹¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Melakukan Tindak Pidana : (1) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹²
- b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹³
- c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh

¹¹² Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹³ Pasal 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹⁴

Bahwa dengan demikian pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian menurut praktiknya tidaklah selalu konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a diatas, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang terjadi justru, diberhentikan dengan hormat menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia dijelaskan bahwa:

¹¹⁴ Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

“Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan beliau menjelaskan, bahwa anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari tahun 2014 sampai 2016 di wilayah hukum SPN Sampali Medan mengalami peningkatan. Peningkatan kasus tersebut terbilang cukup signifikan, khususnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, karena hampir mencapai 50 % atau naik hampir dua kali lipat. Terhadap anggota kepolisian yang melanggar Kode Etik Profesi Polri tersebut, dari data yang tersaji dapat diketahui bahwa hukuman yang paling banyak dijatuhkan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH yaitu sebanyak 7 orang.¹¹⁵

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan, menyatakan bahwa, adapun faktor-faktor internal yang menghambat penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi di SPN Sampali Medan adalah:

- a. Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Anjum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provost Polri.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

- b. Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.
- c. Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

Hal yang sama juga diuraikan oleh Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan. Beliau menjelaskan bahwa, Adapun faktor-faktor eksternal yang menghambat penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi adalah:

- a. Lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri.
- b. Kurangnya kepedulian masyarakat melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota Kepolisian

Bahwa Jika terbukti bersalah maka sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran kode etik berupa: dinyatakan sebagai perbuatan tercela; diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; mengikuti pembinaan ulang profesi; Tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian. Dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:

- 1) Teguran tertulis;

- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan; dan
- 7) Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Dari penjelasan singkat tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara nomor 2 Tahun 2003). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan) sebagaimana di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan pelanggaran kode etik anggota POLRI yang tidak masuk dinas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah 2 tahun 2003. pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan

esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri.

3. Kebijakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Sanksi dalam penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya dalam Undang-undang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah harus mengambil langkah yang serius serta mempertegas dalam setiap Pasal-pasal yang menangani aturan pelanggaran kode etik di kepolisian khususnya dan umumnya untuk semua pelanggaran kode etik di POLRI. Pemerintah harus mengkaji ulang mengenai aturan larangan bagi anggota polri yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas sebagai pemelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, jelas-jelas menggambarkan pada segala sesuatu

tindakan anggota Kepolisian yang harus betul-betul dapat menjaga kehormatan dan martabat Negara atau Polri.

2. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya memberikan penanganan yang lebih efektif dan transparansi dalam pelanggaran kode etik profesi POLRI akibat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran bagi anggota POLRI. Pemerintah Indonesia harus bersikap proaktif dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terkait dengan faktor-faktor pelanggaran kode etik profesi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota untuk kedepannya dapat diselesaikan dengan cara bertanggungjawab.
3. Pemerintah Republik Indonesia harus bijaksana dalam pengenaan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik profesi POLRI. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Kepolisian hendaknya memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI, mengingat dari data anggota yang telah diperoleh, ada juga yang awalnya dia berkelakuan baik, maka untuk itu perlu dipertegas dan diperjelas dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 disetiap Pasal-pasal nya serta Peraturan Pemerintah juga Peraturan Kapolri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku;

- Asofa, Burhan, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Ardian, Agnes Vira, “*Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*”, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008
- Atmasasmita, Romli, “*Reformasi Hukum, Hak Azazi Manusia dan Penegakkan Hukum*”, Bandung: Mandar Maju, 2001
- Alam, Wawan Tunggul, “*Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*”. Jakarta: Milenia Populer, 2004
- Adji, Oemar Seno, “*Etika Profesi dalam Hukum, Profesi Advokad*”, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991
- Dwi Yuwono, Ismantoro, “*Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*”, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Ediwarman, “*Monograf Metodologi Penelitian Hukum*”, Yogyakarta:Genta Publishing, 2016
- Fuady, Munir, “*Dinamika Teori Hukum*”, Ghalia Indonesia, Bogor : Graha Ilmu, 2009
- Hadjon, Philipus M., “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1987
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Ilham, Bisri, “*Sisten Hukum Indonesia*”, Jakarta: Grafindo Persada, 1998
- Kelana, Momo, “*Hukum Kepolisian*”, Jakarta: CV. Sandaan, 1984
- , “*Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*”, Jakarta: PTIK, 1984
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta manunggal, 1997

- Lubis, M. Solly, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- Nawawi, Hadari, *“Metode Penelitian Bidang Sosial”*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003
- Prakoso, Djoko, *“POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum”*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Purwodarminto, W.J.S., *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Raharjo, Satjipto, *“Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)”*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- , *“Ilmu Hukum”*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- , *“Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia”*, Jakarta: Kompas, 2009
- Rahardi, Pudi, *“Profesionalisme dan Reformasi Polri”*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007
- Sadjijono, *“Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance”*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008
- , *“Memahami Hukum Kepolisian”*, Yogyakarta: LaksBang Presssindo, 2010
- Sidharta, Bernard Arief, *“Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum”*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- Soerjono dan Sri Mahudji, *“Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *“Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri,”* Semarang: Ghalia Indonesia, 1983
- , *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Sunggono, Bambang, *“Metode Penelitian hokum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Saydam., *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, Jakarta: Djambatan, 2000

- Soekanto, Hadiman RS., *“Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional”*, Jakarta: Dutarindo, 1999
- Soekanto, Soerjono, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: Rajawali, 1983
- , *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Suwarto, Irwan, *“Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”*, Padang : Ekasakti Press, 2003
- S. Rajab, Untung, *“Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Alam Sistem Ketatanegaraan”*, Bandung: CV Utomo, 2003
- Ujan, Andre Ata, *“Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawks”*, Yogyakarta: Kanisius, 2005
- Wiranata, I Gede A.B, *“Dasar dasar Etika dan Moralitas”*, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2005

B. Internet; Makalah; Majalah; Surat Kabar; Jurnal;

- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli.>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017
- <https://nitiawulandari.files.wordpress.com/2011/04/pelanggaran-kode-etik-polisi>, diakses pada tanggal 17 September 2017
- <http://momkanya.blogspot.com/2011/02/mewujudkan-lembaga-pendidikan-polri.html>, diakses pada tanggal 10 Nopember 2017
- <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/163.html>, diakses pada tanggal 11 Nopember 2017
- <http://andarurahutomo.blogspot.co.id/2016/05/7-jenis-sanksi-pelanggaran-kode-etik.html>, diakses pada tanggal 11 Nopember 2017
- <http://melissamanis.blogspot.co.id/2011/11/makalah-etprof-faktor-faktor-yang.html>, diakses pada tanggal 19 April 2018
- Ali, Novel, Undip; anggota Komisi Kepolisian Nasional, 2009

- Djatmika, Wik, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075
- Hadiwinata, Bob Sugeng, *Legislasi dan Akuntabilitas Sektor Keamanan dan Intelijen dalam Negara Demokratis: Suatu Pengantar*, dalam Hans Born dan Ian Leigh, 2007, *Mendorong Akuntabilitas Intgelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen*, DCAF, FES, dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, Jakarta, 2007
- Jurnal Varia Justicia Vol 12 No. 1 Oktober 2016
- Jurnal “Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013
- Jurnal, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014
- Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, “*Kerangka Grand Design Pendidikan Polri*”, Bandung, 2011
- Kepolisian Negara Rebulik Indonesia, *Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, <http://www.polri.go.id/organisasi/op/sop/>, diakses pada tanggal 10 Nopember 2017
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi, Bandung, 2009
- Manullang, E.Fernado M., *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007
- Munawarman, Andi, Artikel Sejarah Singkat POLRI, di.<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 7 Nopember 2017
- Saka Bhayangkara, *POLRI Dari Masa Ke Masa*, <http://www.wirasabha.web.id/sejarah-polri/html>, diakses pada tanggal 8 Nopember 2017
- Saparingka, Nozel, Jurnal, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016
- Ulfah, Maria, dkk, “*Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*” penelitian dan pengabdian masyarakat Bandung:univesitas khatolik parayangan, 2013

Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

Wawancara dengan Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017